PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Pajajaran No. 125. Telp/Fax. (0251) 341101 Bogor 16153

KE PUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Nomor : 425 / 341 - Disdik 2006

Tentang :

Pemberian Ijin kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) di Jl. Merdeka No. 131 Bogor Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah untuk mendirikan SMA PGRI 5 mulai Tahun Pelajaran 2006 - 2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang :

a. bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah SMA PGRI 5 dan telah memenuhi semua persyaratan pendirian Sekolah ;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) untuk mendirikan SMA PGRI 5 mulai Tahun Pelajaran 2006 - 2007

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 19998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764_;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 Tentang Ijin Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 061/U/1993 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 5 Seri D) ;
9. Keputusan Walikota Bogor. Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

a. Surat permohonan dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) Nomor 492/PPLP DM. PGRI/I/2/C.06 tanggal 5 Juni 2006
b. Rekomendasi dari Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor
c. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
d. Rekomendasi dari Camat Kota Bogor Timur.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Ijin kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) untuk mendirikan SMA PGRI 5 mulai Tahun Pelajaran 2006 - 2007 Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI). di Jl. Perumnas Bantar Kemang Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur;

Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal 11 Desember 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bogor

H. KOSASIH SD, SE, MM.
Pembina TK I.
NIP 480076693

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
4. Bapak Walikota Bogor